



PIMPINAN DPRD KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENARIKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIASI DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

DI LUAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keberpihakan pada kepentingan publik dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah, penyusunan rancangan peraturan daerah perlu dilaksanakan berdasarkan skala prioritas yang sesuai dengan kebutuhan hukum dan kondisi sosial masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Surat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Samarinda Nomor: 33/VIII/Bapemperda-Smd/2025 tanggal 19 Agustus 2025, perihal Usulan Penarikan Raperda Inisiasi di dalam dan di luar Propemperda Kota Samarinda, telah diusulkan penarikan beberapa Raperda Inisiasi DPRD Kota Samarinda Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Samarinda, disepakati untuk melakukan penarikan terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan di luar Propemperda Kota Samarinda Tahun 2025;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tentang Penarikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda Inisiasi DPRD Kota Samarinda di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Samarinda Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menarik 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Samarinda Tahun 2025
- KEDUA : Penarikan dan Perubahan Judul Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dengan rincian sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Samarinda;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Samarinda;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.

Sehingga Usulan Rancangan Peraturan Daerah Inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Samarinda menjadi sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Pengelolaan Pemakaman Umum di Kota Samarinda;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Pengembangan dan Pengelolaan Daerah Wisata Kota Samarinda;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat;

4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Perubahan No. 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Sempadan Sungai;
6. Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Revisi Perda No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
7. Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Pencegahan dan penanggulangan Penyakit TBC dan HIV/AIDS.

KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.

KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 20 Agustus 2025
KETUA DPRD KOTA SAMARINDA,

TTD

H. HELMI ABDULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD,

\$